LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Pujastuti Angayubagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya dapat disusun LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

LKjIP disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi dari rencana kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2020. Capaian Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diharapkan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun serta mampu menyajikan data-data dan informasi yang semakin maksimal sehingga dapat menghasilkan LKjIP yang lebih baik sebagai wujud adanya peningkatan kinerja.

Bali, 30 Desember 2020,
KEPALA BADAN,

I MADE GUNAJA
NIP 19640620 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Uraian Singkat Organisasi 1

1.3 Sumber Daya Aparatur 5

1.4 Sarana dan Prasarana 6

1.5 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

2.1 Rencana Strategis 8

2.2 Perjanjian Kinerja 9

2.3 Penetapan Kinerja 10

2.4 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 13

3.2 Target dan Realisasi Kinerja 13

3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran 15

3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 16

3.5 Capaian Kinerja Tahun 2020 34

3.6 Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya 39

3.7 Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja 40

3.8 Realisasi Keuangan 41

BAB IV PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....5

TABEL 1.2 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 6

TABEL 2.1 Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.....11

TABEL 2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2020 11

TABEL 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....13

TABEL 3.2 Indikator Kinerja.....14

TABEL 3.3 Indikator Kinerja Sasaran.....15

TABEL 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 1.....21

TABEL 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 2.....28

TABEL 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2020 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....41

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 4

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020.

3. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

4. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali tahun 2020.

5. Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali, diwajibkan untuk menyusun LKjIP. Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Uraian Singkat Organisasi

Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah badan daerah yang menjalankan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah yang baru

terbentuk, dimana tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

A. Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi, sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Fungsi

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
2. Menyusun perencanaan program dan anggaran Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
3. Melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
4. Melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, dunia usaha dan industri beserta pihak lain yang terkait dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
5. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Provinsi;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
8. Melaksanakan administrasi Riset dan Inovasi;
9. Mengembangkan sistem dan klaster Inovasi dan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
   a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
   a. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
   b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa;
   c. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Bali;
   a. Kepala Sub Bidang Pangan, Sandang dan Papan;
   b. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
   c. Kepala Sub Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata.
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Bali;
   a. Kepala Sub Bidang Sub Bidang Infrastruktur;
   b. Kepala Sub Bidang Ekonomi;
   c. Kepala Sub Bidang Keamanan.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
   a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
   b. Kepala Sub Bidang Intermediasi dan Difusi Kekayaan Intelektual;
   c. Kepala Sub Bidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Bagan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sajikan pada gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

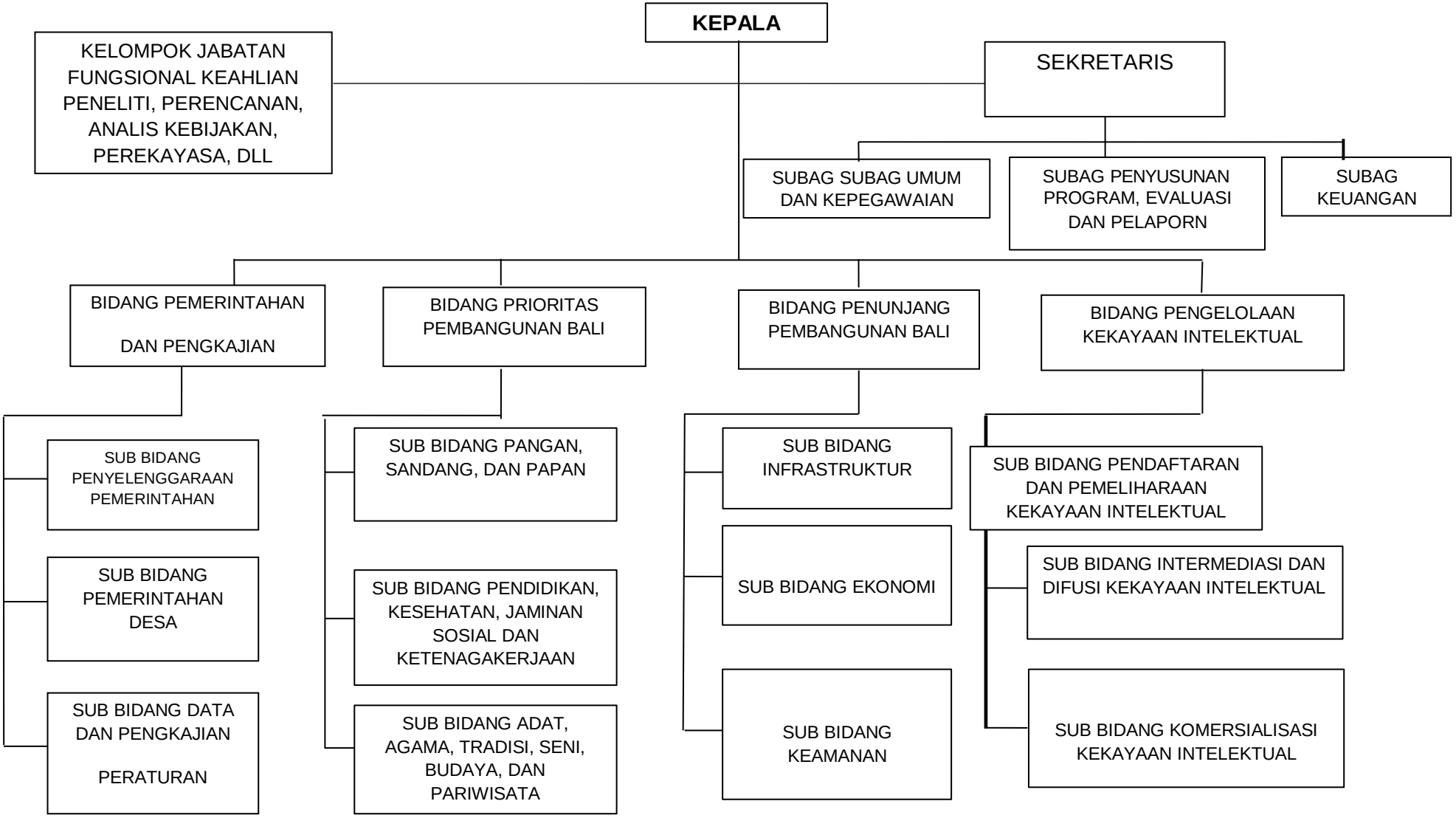

1.3 Sumber Daya Aparatur

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Sehingga perlu adanya penempatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengingat SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. SDM di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terdiri dari unsur PNS berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang.

Data ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Tabel 1.2

Tabel 1.1.

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/Ruang	Sekretariat		Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Bidang Prioritas Pembangunan Bali		Bidang Penunjang Pembangunan Bali		Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Daerah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
III/a	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
III/b	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-
III/c	1	1	1	2	3	2	3	-	1	1
III/d	3	4	2	-	-	1	2	-	-	1
IV/a	1	2	2	1	-	1	1	1	1	2
IV/b	1	-	-	-	-	-	1	-		
IV/c	-	-	-	-	1	-	-	-		
IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah	9	12	6	3	5	5	9	2	4	4
L+P	21		9		10		11		8	
Total	**59**									

Tabel 1.2.

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Bidang Prioritas Pembangunan Bali		Bidang Penunjang Pembangunan Bali		Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Daerah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SMA	3	3	1		1					
D3						1				
S1	4	7	3	1	1	1	6	1	1	
S2	3	2	1	2	2	3	2	1	2	2
S3			1		1		1		1	1
Jumlah	10	12	6	3	5	5	9	2	4	3
%										
L+P	22		9		10		11		7	
Total	**59**									

1.4 Sarana dan Prasarana

Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dimana kondisi sarana dan prasarananya belum memadai.

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional 7 unit dan 3 unit untuk operasional Kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa sangat kurang, dan dibutuhkan pula sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

1.5 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2020 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mencakup laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan dalam urusan penelitian dan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Sesuai dengan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan tujuan adalah terwujudnya hasil riset yang di implementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis riset serta

mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan arah kebijakan antara lain : Penyediaan hasil riset yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Prioritas Pembangunan Bali; Penunjang Pembangunan Bali dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan riset dengan Perangkat Daerah; Memfasilitasi pengembangan inovasi Daerah; Menfasilitasi pendaftaran dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan tugas, tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali maka dirumuskan beberapa permasalahan utama antara lain:

- Belum optimalnya kerjasama dan sumber daya Riset dan Inovasi serta stakeholders.
- Belum terfasilitasi dan terlindungi Kekayaan Intelektual hasil Riset dan Inovasi secara optimal.
- Belum adanya pangkalan data hasil Riset dan Inovasi serta data hasil pembangunan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan Riset.
- Belum tercapainya ekosistem Riset dan Inovasi sehingga fasilitasi dan komersialisasi hasil Riset dan Inovasi belum optimal.
- Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti, analis kebijakan, analis perencana produk hukum dalam mendukung tugas Riset dan Inovasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, strategi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah. Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan. Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Renstra mengacu pada RPJMD Provinsi Bali. Realisasi pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dalam 5 (lima) tahun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam formulir Renstra kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan target tiap tahun dari Renstra 2018-2023 berupa Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang : (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator dan target sasaran; (3) Program; (4) Kegiatan; (5) Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Capaian Kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020 secara rinci disajikan dalam lampiran formulir LKjIP yaitu Renstra, Renja dan RKT Tahun 2020.

Beberapa Isu Strategis yang menjadi sasaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali antara lain:

1. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis riset dan inovasi.
2. Belum optimalnya kerjasama sumbernya riset dan inovasi dengan semua *stakeholders.*

3. Belum terfasilitasi dan terlindungi kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi.
4. Belum adanya pengkalan data hasil riset dan inovasi serta data hasil pembangunan sebagai dasar untuk melakukan kajian dan penelitian.
5. Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti, analis kebijakan, analis perancangan produk hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas riset dan inovasi.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja merupakan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan dokumen rencana tindak yang jelas, terukur, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Instansi. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.3 Penetapan Kinerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai 5 (lima) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengakajian Peraturan, Bidang Prioritas Pembangunan Bali, Bidang Penunjang Pembangunan Bali dan Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali pada belanja langsung sebesar Rp. 20.158.458.402,- (dua puluh milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah) dan mengalami rasionalisasi pada Anggaran perubahan menjadi Rp. 9.993.703.473,- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sangatlah kecil, hal tersebut karena terjadi refocussing kegiatan dan anggaran untuk mendukung percepatan penangangan Covid-19 dengan menunda dan membantalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak prioritas, sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya.

Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Target Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis
Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya hasil riset yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis riset.
	Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 diuraikan berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi. Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai panduan kerja dan alat ukur untuk mengukur kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang akan ditempuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu **"**Terwujudnya hasil riset yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daeran". Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat memberikan peran terhadap kelestarian dan eksistensi pembangunan berkelanjutan.

2.4 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali TA 2020

No	Program	Kegiatan
1	**Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja**	• Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

		• Penyediaan jasa kebersihan kantor • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah • Upacara Keagamaan • Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor • Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja • Penyediaan bahan logistik kantor
2	**Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	• Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan, Sistem Informasi Data. • Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan. • Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah • Pengkajian/Penelitian Bidang Pemerintahan Desa • Pengkajian/Penelitian Bidang Penyelengaraan Pemerintahan • Pemecahan Masalah Daerah
3	**Program Prioritas Pembangunan Bali**	• Kajian/Penelitian Bidang Pangan, Sandang dan Papan • Kajian/Penelitian Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Jaminan Sosial. • Kajian/Penelitian Bidang Adat, Tradisi, Seni Budaya dan Pariwisata.
4	**Program Penunjang Pembangunan Bali**	• Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur • Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi • Kajian/Penelitian Bidang Keamaan • Ekonomi Makro
5	**Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual**	• Pembinaan Inventarisasi dan Fasilitasi Karya Inovasi dan teknologi • Desiminasi Hak Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Daerah • Pengembangan, Penerapan Inovasi dan Teknologi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

3.2 Target dan Realisasi Kinerja

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya program/kegiatan yang dilaksanakan mengarah kepada pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut Indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2018-2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2.
Indikator kinerja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Program peningkatan Akuntabilitas Capain Kinerja	Nilai Evaluasi Manjemen Kinerja	80	80
2	Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian	100%	100%

		Peraturan		
3	Program Prioritas Pembangunan Bali	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prioritas Pembangunan	100%	100%
4	Program Penunjang Pembangunan Bali	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penunjang Pembangunan	100%	100%
5	Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Memperoleh Perlindungan Hukum	100%	100%

Indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Sasaran

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis riset	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah
2	Mengembangkan Inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan

3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2020 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sekaligus RPJMD Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Pengukuran Kinerja Kegiatan LKjIP Tahun 2020 yang juga merupakan bagian dari Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis riset

Sasaran 2 : Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis riset.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah	39%	39%	100%	Sangat baik

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Derah No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri.

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini sebagai indikator produktivitas Riset di

Indonesia lebih banyak diukur dari peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan kemampuan menciptakan invensi berbasis Riset dan terkadang hasil riset yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah beriputasi belum meningkatkan jumlah inovasi yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat. Sehingga secara riil belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam agenda riset daerah. Makna dari rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu: *Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru*. Diperlukan adanya Analisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana penelitian dan pengembangan untuk melengkapi dan memperbaiki proses/tahapan perencanaan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan penelitian dan pengembangan karena dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu kepada Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan

Topik riset bidang pangan meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Bali.
2. Pemetaan Potensi Pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan serta industri pangan olahan di Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Pemetaan dan pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
4. Pemuliabiakan dan pelestarian tanaman langka (buah juwet, buah sentul, buah mengkudu).
5. Rencana Induk Pengembangan Pertanian Organik dalam rangka diversifikasi pangan.
6. Pengembangan pertanian *hidroponik* dan pertanian perkotaan (*Urban Farming*).
7. Kajian pembangunan Industri Pengolahan hasil pertanian.
8. Penerapan sistem pertanian organik di sekitar danau di Bali.
9. Penyusunan *Master Plan* pemenuhan pangan sehat yang bernilai gizi cukup bagi Krama Bali.
10. Pemetaan kerentanan pangan dan konsumsi pangan sehat dan bernilai gizi cukup rumah tangga Krama Bali.
11. Potensi pengembangan budidaya ikan di Bali.
12. Studi kelayakan Pembangunan Kebun Raya Gumi Banten dan Tanaman Langka Bali.
13. Perumusan standar pelayanan minimal pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali.
14. Identifikasi Potensi dan Pengembangan Sistem Pertanian Organik Menuju Bali Pulau Organik.
15. Kajian jumlah subak dan evaluasi revitalisasi subak serta keberadaan Pura Subak di Kabupaten/Kota se-Bali.
16. Kajian tingkat penurunan luas lahan pertanian di Bali/ pengalihfungsian lahan pertanian di Bali beserta dampaknya.
17. Kajian potensi dan pengembangan pertanian Taman Gumi Banten unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
18. Kajian potensi dan pengembangan sektor perkebunan yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
19. Kajian pemuliabiakan dan pengembangan pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
20. Kajian penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan sumber pangan lokal alternatif, dan penguatan KWT.
21. Evaluasi penataan dan pengawasan keamanan serta kualitas pangan segar.

22. Kajian dan evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Penguatan Modal Serapan Gabah Petani (Sergap).
23. Studi potensi, jumlah populasi, dan pengembangan peternakan lokal Bali yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali.
24. Kajian pengendalian satwa liar yang masuk ke Bali.
25. Studi potensi sumber daya dan kualitas pakan, serta pemanfaatan tanaman pakan yang unggul.
26. Kajian penyediaan rumah potong hewan pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali.
27. Studi Peningkatan Kualitas Daging Sapi Bali.
28. Pemetaan dan fungsi kawasan lindung serta perubahan alih fungsi kawasan lindung, termasuk pemetaan pergeseran pemilikan lahan perhutanan melalui gerakan masyarakat/warga.
29. Pendataan dan pemetaan lahan kritis Kabupaten/Kota se-Bali.
30. Kajian potensi pengembangan budidaya rumput laut dan hasil laut lainnya di perairan Bali: Pengembangan kluster industri bibit unggul rumput laut dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pesisir
31. Kajian uji coba budidaya udang vaname.
32. Kajian pemetaan sumber daya pesisir dan laut di Bali.
33. Kajian pemetaan potensi kerusakan habitat bawah air (terumbu karang, padang lamun dll) di perairan Bali.

Topik Riset Bidang Sandang meliputi:

1. Analisis penyediaan bahan baku industri tenun di Bali.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun di Bali.
3. Penyusunan *Blue Print* rencana strategis pengembangan usaha "*Sandang Branding Bali*" untuk menjadi unggulan pasar lokal dan ekspor.

Topik Riset Bidang Papan meliputi:

1. Penyusunan standar rumah layak huni Krama Bali.
2. Pemetaan kebutuhan rumah layak huni golongan masyarakat miskin/keluarga prasejahtera, sejahtera I, (atau kelompok tertentu yang lebih tepat).
3. Penyusunan *Master Plan* pencapaiaan dan realisasi kebutuhan rumah layak huni golongan masyarakat miskin/keluarga prasejahtera, sejahtera (atau kelompok tertentu yang lebih tepat).

4. Penyusunan *Master Plan* bantuan bedah rumah, terintegrasi dengan pemenuhan rumah layak huni Krama Bali.

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Topik Riset Bidang Kesehatan meliputi:

1. Pengembangan sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS).
2. Pemetaan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan para medis berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS).
3. Pemetaan rasio Poskedes, Polides/Pustu penduduk setiap Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Perancangan model bangunan dan standar Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas sesuai standar ISO di semua Kecamatan se-Bali.
5. Pemetaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD di Bali.
6. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali.
7. Studi kelayakan pengembangan Rumah Sakit Khusus berstandar Internasional.
8. Studi kelayakan pembangunan pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
9. Pendataan terintegrasi kepesertaan jaminan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS).
10. Inventarisasi tanaman obat usada dan metode pengobatan usada dalam mendukung program Gubernur: penggunaan pengobatan alternatif tradisional Bali.
11. Pemetaan potensi dan pemanfaatan tanaman obat-obatan tradisional sebagai pengobatan herbal alternatif.
12. Kajian dan evaluasi standar/kesetaraan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit, baik akses maupun kualitas di Provinsi Bali.
13. Kajian dan evaluasi standar kelayakan atas prasarana dan sarana pelayanan instansi kesehatan yang tersedia selama ini di tingkat Provinsi.
14. Studi pengembangan sistem informasi berbasis Kecamatan mengenai data/riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat Bali.

15. Kajian efektivitas prasarana dan sarana untuk pemenuhan layanan di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bangli berbasis edukasi.
16. Kajian penerapan jaminan kesehatan yang diterapkan dengan JKBM dan JKN menuju sistem jaminan yang baru.
17. Kajian kebutuhan dan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan untuk penyandang disabilitas di Bali.
18. Kajian pemetaan permasalahan *stunting,* pemenuhan gizi dan nutrisi pada anak di Bali.
19. Analisis kebutuhan fasilitas Rumah Sakit Jiwa di Bangli.

Topik Riset Bidang Pendidikan meliputi:

1. Pemetaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Provinsi Bali.
2. Pemetaan pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendukung pendidikan usia dini, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, kejuruan dan sederajat lainnya berdasarkan SPM Pendidikan Krama Bali.
3. Penyusunan Master Plan Penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat Sekolah Dasar dan Menengah masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional.
4. Penyusunan naskah akademik pendirian Akademi Komunitas untuk menghasilkan lulusan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan/potensi yang dimiliki di Gianyar, Jembrana, Karangasem, Bangli, dan Klungkung.
5. Kajian studi pengembangan metode khusus dan literasi pendidikan Agama Hindu formal dan informal sebagai upaya peningkatan ketahanan religius generasi muda.
6. Penyusunan *data base* kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SMA/SMK dan SLB.
7. Kajian studi kelayakan SMK untuk dikembangkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Kajian pengembangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan di SMA/SMK.
9. Kajian tingkat kesadaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bali serta kajian Indeks Pembangunan SDM, khususnya perempuan.
10. Kajian permasalahan pelanggaran terhadap hak anak di berbagai sektor.

11. Kajian pengembangaan potensi olahraga tradisional.
12. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi atlet di Bali.
13. Kajian Pembangunan *techno park* di Bali.
14. Analisis *crash* program pendidikan pariwisata (kapal pesiar) dalam menyerap angkatan kerja produktif serta.

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Topik Riset Bidang Jaminan Sosial meliputi:

1. Kajian standar pelayanan minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS atau nama lain yang lebih tepat).
2. Pemetaan kondisi sosial ekonomi keluarga Krama Bali dan yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan sosial.
3. Kajian kelayakan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara *Pitra Yadnya: Ngaben Gotong Royong.*
4. Pemetaan potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Kajian akademis kemampuan pemenuhan kebutuhan jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian masyarakat oleh Pemerintah.

Topik Riset Bidang Ketenagakerjaan meliputi:

1. Kajian pola kerjasama dan penguatan hubungan antar pemerintah daerah dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja
2. Kajian pola kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Bali
3. Kajian pola pengembangan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang diluar negeri.
4. Kajian akademik kebijakan pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja.
5. Evaluasi efektivitas penerapan regulasi tentang kewajiban kepada para investor/pengusaha untuk memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal Bali
6. Studi kelayakan pembangunan kawasan untuk pekerja sektor informal yang berciri khas Bali.

7. Studi kelayakan pembangunan *Techno Park* di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana dalam rangka menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja.
8. Penyusunan *Blue Print* rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas, kelautan, perikanan dan agro industri berkelanjutan.
9. Kajian pengembangan kerjasama dan penguatan hubungan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri.
10. Produktifitas dan upaya perlindungan tenaga kerja sama Bali di sektor Pariwisata di Provinsi Bali.
11. Kajian revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta efektifitas pelaksanaan bursa tenaga kerja dalam penyerapan tenaga kerja.
12. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya minat pemuda terjun ke sektor pertanian.
13. Kajian kuantitas dan kualitas wirausaha muda di Bali dan Permasalahannya.

D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya

Topik Riset Bidang Adat meliputi:

1. Kajian Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali.
3. Penyusunan urusan pemerintahan dibidang budaya dan adat istiadat Bali dan kewenangan berdasarkan jenjang Lembaga Adat.
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan keriteria penyelenggaraan tata kelola Desa Adat.
5. Master Plan Pengembangan, Pemeliharaan dan Revitalisasi adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali.
6. Pemetaan kawasan danau di Kabupaten/Kota dan pemanfaatan kawasan danau untuk kepentingan Desa Adat berdasarkan konsep Danu Kertih.
7. Kajian pemanfaatan kawasan pesisir untuk kepentingan Desa Adat.
8. Pemetaan tipologi, potensi, dan karakteristik Desa Adat di Bali.
9. Kajian pemeliharaan, revitalisasi dan penguatan Hukum Adat/Awig-awig/Pararem di Desa Adat.
10. Kajian peraturan karma Tamiu dan Tamiu di lingkungan Desa Adat.
11. Studi tingkat kesejahteraan, kebutuhan fasilitas kehidupan dan kesehatan untuk para Sulinggih/Pemangku.

12. Kajian Pemberdayaan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Bali agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Bali.
13. Evaluasi pemberian bantuan keuangan Desa Pakraman dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Desa.
14. Kajian model pemberdayaan dan pembinaan Prajuru Desa Adat, Pecalang, dan lembaga Desa Adat dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat.

Topik Riset Bidang Agama meliputi:

1. Penyusunan sistem standar fasilitas sarana prasarana minimal kawasan suci.
2. Master Plan Penataan kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang hijau, bersih, indah, dan lestari.
3. Master Plan Pembangunan/Pengembangan tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura.
4. Pendataan dan inventarisir aset Pura (*Pelaba Pura*).
5. Pendataan dan inventarisir *symbol-simbol* keagamaan yang sakral.
6. Pendataan dan analisis kebutuhan guru kontrak untuk memenuhi pendidikan Agama Hindu yang ditugaskan di SD yang ada di Desa Adat.
7. Kajian model perlindungan terhadap aset Pura, simbol-simbol keagamaan yang sakral termasuk sertifikasi dengan peraturan Bupati/peraturan lainnya.

Topik Riset Bidang Kebudayaan meliputi:

1. Penyusunan Master Plan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
2. Penyusunan Master Plan restorasi dan revitalisasi benda cagar budaya.
3. Penyusunan standar kualitas dan kompetensi pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya.
4. Pendataan dan inventarisir kekayaan intelektual Bali.
5. Pemetaan potensi dan pengembangn Desa Kendran sebagai model Desa Wisata di Bali.
6. Peta pengembangan Industri Kecil dan Menegah (IKM) Seni Pertunjukan di Bali.
7. Pemetaan dan Identifikasi Industri Kecil Menengah (IKM) Bidang Seni Rupa dan Desain di Provinsi Bali.

8. Kajian standarisasi, pembangunan dan penguatan kelembagaan Seni, Sastra dan Budaya (sanggar, yayasan, sekaha, dan lainnya), serta standarisasi dan sertifikasi karya seni, sastra, dan budaya sesuai pakem (patram budaya) Bali.

E. Bidang Pariwisata

Topik Riset Bidang Pariwisata meliputi:

1. Penyusunan Blue Print "Bali new eyes" (nama lain yang lebih tepat) bisnis plan terintegrasi dengan "Bali Green Island" (atau sebutan lain yang lebih tepat) dalam pengembangan dan atau pembangunan objek wisata baru.
2. Pemetaan potensi investasi daerah untuk destinasi pariwisata baru.
3. Penyusunan Master Plan Promosi investasi destinasi baru.
4. Penyusunan Master Plan percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas destinasi wisata baru Bali Timur dan Bali Utara sesuai dengan hasil "*Bali New Eyes*" (atau sebutan lain yang lebih tepat).
5. Pemetaan kegiatan budaya, adat istiadat dan keagamaan yang dapat dikembangkan menjadi event pariwisata "*Bali Karya Maha Agung*" (atau sebutan lain yang lebih tepat).
6. Penyusunan SPM dengan memasukkan nilai-nilai Tri Hita Karana pada pelaku usaha industri pariwisata.
7. Penyusunan Blue Print pengembangan Bali Barat, Timur dan Bali Utara (Bali Barata atau nama lain yang lebih tepat) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung dan Tabanan) terintegrasi dengan Blue Print "*Bali New Eyes"* (nama lain yang lebih tepat).
8. Kajian identifikasi potensi dan pengembangkan destinasi pariwisata/daya tarik wisata baru berbasis alam dan budaya (seperti wisata agro, wisata spritual, wisata alam, wisata bahari, wisata minat khusus, dan lainnya).
9. Kajian peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pariwisata (pendidikan, pelatihan, standarisasi dan *reqruitment*).
10. Kajian sistem dan manajemen kebencanaan serta kebutuhan SDM kebencanaan dalam pariwisata.
11. Kajian akademis mengenai program retribusi wisatawan yang berkunjung ke Bali.
12. Kajian indeks kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Bali, termasuk kepuasan terhadap pelayanan dan fasilitas pariwisata di Bali

2. BIDANG PENUNJANG PEMBANGUNAN BALI

Topik Riset Bidang Ekonomi meliputi:

1 Memetakan pembangunan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis budaya dengan "Branding Bali".
2. Penyusunan *bisnis plan* Badan usaha milik daerah (BUMD).
3. Kajian regulasi penguatan BUMD .
4. Kajian pembentukan Badan Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali.
5. Kajian pembentukan *holding company* di Provinsi Bali.
6. Kajian evaluasi program bantuan kredit dengan bunga ringan.

Topik Riset Bidang Investasi meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM Daerah/ Krama Bali sesuai hasil pemetaan rencana investasi akan ditumbuh kembangkan di Provinsi Bali.
2. Penyusunan Master Plan Promosi peluang investasi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru Provinsi Bali.
3. Kajian akademis mengenai penanaman modal di Bali.
4. Pemetaan usaha sektor primer dan tersier di Provinsi Bali.
5. Kajian prospek pengembangan wisata usia lanjut.

Topik Riset Bidang Infrastruktur meliputi:

1. Penyusunan Master Plan sesuai hasil "Bali New Eyes" (atau sebutan lain yang lebih tepat) pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi lainnya untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali.
2. Penyusunan Master Plan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi.
3. Penyusunan Master Plan pembentukan Hub LNG di wilayah Gerokgak, Buleleng untuk distribusi LNG Jawa Timur dan Wilayah Indonesia bagian Tengah.
4. Kajian Eksisting dan persepsi para pihak tentang rencana penataan koridor Jalan By Pas Ngurah Rai Bali.
5. Kajian ketersediaan dan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi umum di Bali.
6. Kajian studi kelayakan ragam modal transportasi umum antar Kabupaten/Kota di Bali serta transportasi pada kawasan pariwisata padat wisatawan.
7. Kajian pengembangan moda transportasi non BBM.

8. Kajian rencana induk lalu lintas angkutan jalan di kawasan suci Besakih.

Topik Riset Bidang Tata Ruang dan Lingkungan meliputi:

1. Pemetaan kawasan pesisir dengan citra satelit.
2. Penyusunan Blue Print tata ruang Bali berlandaskan Sad Kerthi (nama lain yang lebih tepat) terintegrasi dengan Bali New Eyes (nama lain yang lebih tepat) yang mengakomodasi Bali Barat, Timur dan Bali Utara (Bali Barata atau nama lain yang lebih tepat) sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan lingkungan.
3. Penyusunan Master Plan Provinsi Bali sebagai Green Island.
4. Kajian potensi penurunan emisi gas rumah kaca.
5. Kajian pengembangan teknologi pengelolaan sampah untuk kawasan Kota dan daerah tujuan wisata, serta sistem dan manajemen bank sampah terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan metode pengolahan sampah di tingkat rumah tangga dan Desa.
7. Kajian ketersediaan dan manajemen ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan.
8. Kajian sistem dan metode pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan: penyebaran dan dampak limbah B3 terhadap eskalasi kerusakan lingkungan hidup pada wilayah usaha industri garmen.
9. Kajian pengembangan teknologi penangulangan atau pencegahan limbah industri dan rumah tangga.
10. Kajian evaluasi dan pemanfaatan dana CSR usaha tersier untuk penanggulangan kerusakan lingkungan di Bali.

Topik Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan meliputi:

1. Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan untuk mengetahui efektifitas organisasi, Peta Karir dan kebutuhan Postur SDM dan menentukan tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai konsep dasar Bali Smart Island.
3. Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Kajian evaluasi kapasitas/kompetensi Humas di Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali.

5. Kajian penyusunan pola komunikasi dan jejaring komunikasi antar humas di Kabupaten/Kota.
6. Kajian penyusunan *data base* prasarana dan sarana jaringan sistem informasi dan komunikasi serta Penyusunan Analisis Data Statistik Daerah.
7. Kajian mekanisme implementasi Standarisasi Keamanan Data dan Informasi Publik.
8. Analisis Kinerja Terealisasi Pemerintah Provinsi Bali Pasca Reformasi.

Sasaran 2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	75	75	100%	Sangat baik

Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan Riset dan Inovasi untuk mendukung pembangunan Bali dan mengelola kekayaan intelektual Bali. Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung tercapainya Pembangunan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali, melaksanakan kegiatan diantaranya yakni Inventarisasi dan Fasilitasi Karya Inovasi dan Teknologi melalui fasilitasi dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

HKI adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, diharapkan dapat menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi dan mempunyai manfaat yang dapat dinikmati, serta akan menumbuhkan pemahaman pentingnya konsep penguasaan hak kekayaan intelektual terhadap karya-karya inovasi yang dihasilkan.

Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

1. Hak Cipta

   Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UndangUndang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat iebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

2. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari :
   a. Paten

      Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk

menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.

b. Merek

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

c. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Konvensi Paris dan TRIPs/WTO harus memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang mandiri dan kreatif dengan persyaratan bahwa hak Desain Industri yang diberikan harus memiliki kebaruan (novelty) atau orisinal (original). Sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Undang-undang Desain Industri menerapkan sistem konstitutif yang berarti hak Desain Industri diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran pertama kali, bukan siapa pemakai pertama dari Desain Industri tersebut (sistem deklaratif). Hak atas Desain Industri diberikan berdasarkan adanya pendaftaran pertama kali, namun hak tersebut dapat dibatalkan oleh pihak ketiga dengan syarat ia dapat mengajukan bukti bahwa Desain Industri tersebut telah diungkapkan sebelumnya sehingga tidak memiliki “kebaruan”.

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir. Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

e. Rahasia Dagang

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana

transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya pelindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date.Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

f. Varietas Tanaman

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "megabiodiversity". Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.

Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the Protection of New Varietas of Plants), dan world Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman.

Tujuan dari Sasaran ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Karya Inovasi dan Teknologi, Karya Cipta, serta Simbul Dagang Barang dan Jasa masyarakat, sehingga dapat memberi manfaat secara ekonomi bagi mereka dengan melaksnakan Koordinasi, inventarisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Karya Inovasi dan Teknologi berupa Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta masyarakat yang berlokasi di wilayah Provinsi Bali, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KI kepada masyarakat secara terencana, terpola, terarah dan terpadu dengan instansi terkait, mendampingi masyarakat dalam pengurusan KI kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM serta melakukan literasi dalam pengunaan media online untuk pengurusan KI serta mendampingi masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap KI. Diharapkan hal tersebut dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan pelayanan Kekayaan Intelektual melalui pembinaan, bimbingan konsultasi, promosi bagi industri kecil, menengah dan masyarakat luas serta memberikan arahan di dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan kerjasama kelembagaan terkait KI dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Bali mengenai pentingnya perlindungan terhadap KI untuk kesejahteraan pencipta dan penemu serta masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengadakan koordinasi ke Sentra KI di Kabupaten/Kota, merancang konsep sosialisasi ke Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong kelompok maupun masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) hasil invensi dan inovasinya, rapat-rapat dengan instansi terkait dalam rangka menggali informasi tentang Hak Kekayaan intelektual.

3.5 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 terjadi refocussing kegiatan dan anggaran untuk mendukung percepatan penangan Covid-19 dengan menunda dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak prioritas antara lain : penelitian, perjalanan dinas, kunsumsi rapat dan pengadaan lainnya. Walaupun terjadi refocussing anggaran namun masih tetap melaksnakan kinerja sesuai arahan pimpinan sehingga tidak mempengaruhi kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 antara lain :

1. Penyusunan Master Plan penyediaan air bersih di Provinsi Bali

Gambar 3.1
Penyusunan Master Plan Air Bersih

2. Penyusunan Master Plan pengembangan pertanian organik berbasis Desa Adat untuk pemenuhan pangan sehat dan bergizi di Bali.

Gambar 3.2

Penyusunan Master Plan pengembangan pertanian organik berbasis Desa Adat

3. Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru

Kegiatan ini adalah kegiatan memfasilitasi dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam Rangka Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, dan Provinsi Bali dapat meraih Juara 1 Lomba Kategori Pasar Tradisional dalam Lomba Video Penanggulangan Covid-19 serta Juara 3 Lomba Kategori Perhubungan dalam Lomba Video Penanggulangan Covid-19.

Gambar 3.3

Sekda Provinsi Bali menerima penghargaan juara lomba penanggulangan Covid-19

4. Bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, antara lain :
   - mengumpulkan data terkait jenis-jenis Kekayaan Intelektual (KI)
   - Verifikasi dan sertifikasi prosedur arak Deva dan Niki Sake yang merupakan salah satu contoh implementasi Pergub. Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali.
   - Memfasilitasi Pendaftaran 29 Kekayaan Intelektual.
   -
5. Mengkoordinasikan dan mempercepat fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada disemua OPD dan Lembanga Masyarakat dalam satu pintu, OPD yang sudah menyampaian data usulan HKI nya atara lain DISTANPANGAN, DISKOP UKM, DISPERINDAG dan DISKES.

Gambar 3.4

Kerjasama Antara Kanwil Kemenkum Ham Provinsi Bali Dan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

6. Penerbitan Jurnal Bali Membangunan Bali

   Pada tahun 2020 telah Launching E-Jurnal Bali Membangun Bali Volume 1 Edisi 1,2,3 yang dapat diakses pada page http://ejournal.baliprov.go.id/index.php/jbmb.

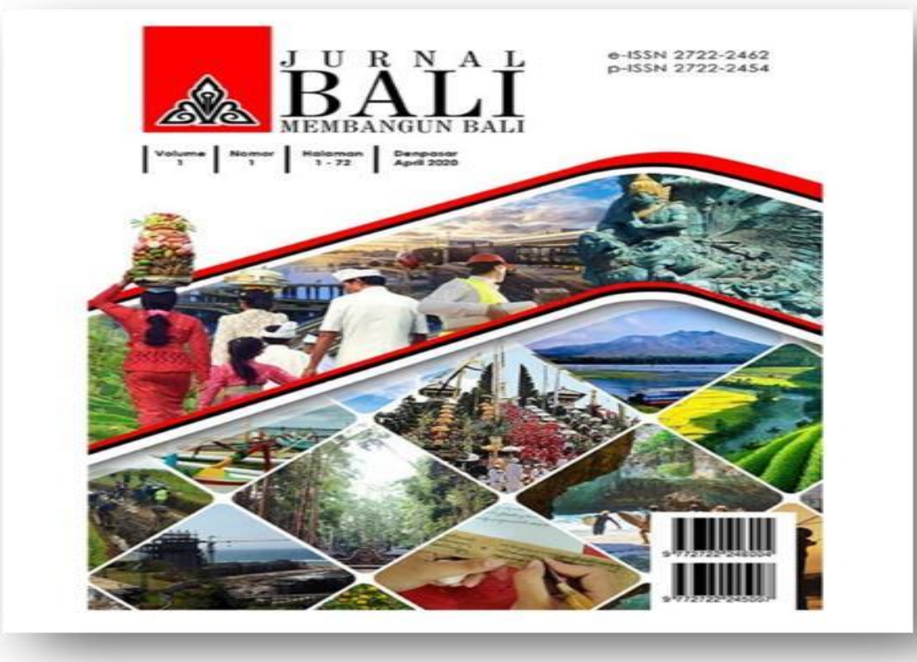

Gambar 3.5

Jurnal Bali Membangun Bali

7. Telah menyusun tindak lanjut Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam

Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

8. Menyiapkan Instrumen Sensus Semesta Berencana dan berkoordinasi dengan OPD dan instansi vertikal terkait. Kegiatan ini akan dilaksnakan pada tahun 2021 dan Sebagai langkah awal telah dilaksanakan FGD dengan hasil:
   - Instrumen Sensus Semesta Berencana
   - Koordinasi dengan Dinas PMDDUKCAPIL untuk Persiapan PKS antara BaRI dengan PMDDUKCAPIL tentang Pemanfaatan Data Penduduk
   - Audiensi dengan MDA mengenai Pelaksanaan Kegiatan Sensus Semesta Berencana
   - Koordinasi dengan Dinas PMA dan Kominfos dalam Penyelenggaraan Sensus Semesta Berecana
9. Koordinasi evaluasi program prioritas Gubernur Bali khususnya produk hukum Pembangunan Daerah antara lain:
   - Terdapat 8 PERDA yang mengamanatkan 3 Ranperda, 42 Ranpergub dan 3 Surat keputusan dan berdasarkan hasil evaluasi untuk 3 Ranperda semua masih dalam persiapan dan pengkajian Naskah Akademik dan untuk Ranpergub, beberapa telah tergabung sehingga terakhir berjumlah 14 Ranpergub. Dari 14 Ranpergub tersebut telah ditetapakan menjadi Pergub sebanyak 4 Pergub, 8 Ranpergub masih dalam pembahasan dan 2 Ranpergub sudah di Biro Hukum untuk diharmonisasi.
   - Ranpergub yang masih dibahas sebagai berikut :
     1) Ranpergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
     2) Ranpergub tentang Portal Satu Pintu dan Tatacara Pendaftaran Kemitraan
     3) Ranpergub tentang Jenis Jumlah Sumber Daya Manusia di Faskes
     4) Ranpergub tentang Sistem informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera
     5) Ranpergub tentang Pembinbaan, Pengawasan dan Pemberian Penghargaan serta Pengenaan sanksi dalam Penyelenggaraan Kesehatan
     6) Ranpergub tentang Perjanjian Pemagangan, Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif.

10. Penelitian terkait Gunaksa

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan ini disusun secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan daya dukung alam Bali yang berpedoman kepada program pembangunan semesta berencana yang tertuang dalam program sebagai implementasi dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dengan program ini maka diharapkan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam sekitar sebagai penopang kehidupan manusia di berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat perlu mendapat pehatian bersama adalah Sektor Pariwisata. Salah satu Program Gubernur Provinsi Bali untuk pengembangan dan memperkenalkan Budaya Bali di masa depan adalah membangun Pengembangan Pusat Kebudayaan Bali Pada Kawasan Gunaksa Klungkung.

Kawasan Gunaksa merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawan bencana di Provinsi Bali karena di Kawasan tersebut terdapat bekas galian C Kabupaten Klungkung yang meliputi Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan yang sebagian wilayah tersebut berada di Desa Gunaksa. Kawasan ini merupakan muara dari Sungai (Tukad) Unda yang merupakan lokasi aliran lahar dingin dari Gunung Agung. Karena merupakan bekas galian C, kawasan tersebut saat ini memiliki topografi dan kelerengan datar dan landai serta berada di tepi laut.

3.6 Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan“. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut. Efektivitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu:

a. Efektivitas individual kegiatan.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target outcome/benefit/impact yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

b. Efektivitas terkait sasaran.

Efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegitan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Berikut kami sajikan penjelasan terkait dengan efektifitas dari pelaksanaan kegiatan atas penggunaan sumber daya :

1. Kegiatan yang Efektif.

   Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outcome minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggung jawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan antara lain melalui penyempurnaan kualitas pengendalian dan peningkatan validitas realisasi kinerja.

2. Kegiatan Yang Kurang Efektif.

   Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator outcomenya dibawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncountrolable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggung jawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan/peningkatan pengetahuan/keterampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan. Memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai *outcome*, sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Disamping itu Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan antara lain berupa ketepatan pelaksanaan anggaran sesuai anggaran kas sehingga daya serap anggaran menjadi tepat, guna tertibnya pengendalian kualitas dan monitoring serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan oleh para PPTK.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 Secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan lembaga yang baru terbentuk tentunya masih banyak hambatan yang dihadapi sambil mencari formatnya yang pas, serta tidak maksimalnya penyerapan anggaran untuk melaksanakan kegiatan karena kondisi pandemi COVID 19

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain :

1. Perlu adanya kebijakan terkait pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran bisa berjalan maksimal.
2. Diperlukan koordinasi yang baik secara vertikal ke pusat maupun dengan

perangkat daerah/stakeholders sehingga kegiatan bisa berjalan secara optimal.

3. Perlu adanya pemikiran/kajian sehingga kegiatan bisa dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
4. Yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan kegiatan dari sisa anggaran yang ada sambil mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya agar bisa berjalan dengan lebih optimal.
5. Untuk kegiatan yang bersifat mandatory dan wajib dilaksanakan diharapkan tidak semua anggarannya dipotong sehingga Provinsi Bali tetap bisa melaksanakan kewajibannya walaupun kurang optimal daripada tidak sama sekali.

3.8 Realisasi Keuangan

Tahun anggaran 2020 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengelola anggaran sebesar Rp. 25.457.464.900,- (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) namun mengalami rasionalisasi pada anggaran perubahan menjadi Rp. 20.109.234.544,- (dua puluh milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) sebesar Rp. 10.115.531.071,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta lima ratus tiga pulh satu ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.967.109.289,- (Sembilan miliyar Sembilan ratus Enam puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu dua ratus delapan Sembilan rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.993.703.473,- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tigas juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tigas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.846.414.818,-. (Sembilan miliyar Delapan ratus empat puluh enam juta Empat ratus Empat belas ribu Delapan ratus Delapan Belas rupiah) Berikut anggaran dan realisasi belanja APBD Tahun 2020 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2020
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai)	Rp. 10.115.531.071,-	Rp. 9.967.109.289,-	85,13
2.	Belanja Langsung	Rp. 9.993.703.473,-	Rp. 9.846.414.818,-	98,53
	Total Belanja	**Rp. 20.109.234.544**	**Rp. 19.813.524.107**	**90,62**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2020 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Badn Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023. Realisasi Anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, pagu sebesar Rp.9.993.703.473- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tigas juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tigas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.9.846.414.818,- (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 98,53%.

LKjIP tahun 2020 menyampaikan capaian pada tahun berjalan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali antara lain:

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Pusat
2. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
3. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatian program/ kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga

menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan LkjIP Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta perwujudan *Clean Governance dan Good Governance*.

Dalam peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi pemerintah agar terciptanya kepastian arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai bahan dan informasi seperlunya sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020.

Bali, 30 Desember 2020,

KEPALA BADAN,

I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012